



**PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka No. 65 , Email : dpmptsp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmptsp.nabirekab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN NABIRE**

Nomor : 500.16.7.2/....*02*...../PDP-DPMTSP-NBR/II/2025

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 1 NABIRE BARAT
DISTRIK NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NABIRE,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan SMP NEGERI 1 NABIRE BARAT Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional yaitu SMP NEGERI 1 NABIRE BARAT Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Memperhatikan** : a. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di SMP NEGERI 1 NABIRE BARAT Distrik Nabire Barat, karena belum terpenuhinya jumlah SMP yang tersedia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Izin Operasional SMP NEGERI 1 NABIRE BARAT Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
- Kedua : Melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Penerimaan Siswa Baru setiap tahun;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 11 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,



ENGELBERTUS MAGAI, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19670517 199610 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Nabire Barat di Nabire;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.